

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengakarsa	Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
2. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
3. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kota Palu, yang terdiri atas cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan cadangan Pangan masyarakat.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kelurahan.
6. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Parat Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengakarsa	Sekretaris Daerah
		

10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perorangan yang tersedianya Pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
16. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
19. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu.

Pasal 3

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan.

Pasal 4

Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. pola konsumsi;
- b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
- d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
- e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Parat Koordinasi ProdiK Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakara	Sekretaris Daerah
		28

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. badan usaha milik negara; dan/atau
 - b. badan usaha milik daerah.

Pasal 9

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha di bidang Pangan dan/atau Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Wali Kota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pengkasa	Sekretaris Daerah

- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 13

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 14

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain ditetapkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemakarya	Sekretaris Daerah

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Perangkat Daerah terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Pasal 17

Selain Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin, dan/atau yang mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 18

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pelepasan cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Parat Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pamaksana	Sekretaris Daerah

- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Kelurahan

Pasal 20

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi acuan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Bagian Keempat Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 22

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan lokal/tradisional.
- (2) Bahan pangan lokal/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 24

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Parat Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemekas	Sekretaris Daerah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah Lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai angka kecukupan gizi.

Pasal 28

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Daerah; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) Kelurahan.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu):

Paraf Koordinasi Prodi Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaksana	Sekretaris Daerah

- 1) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - 2) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kelurahan yang mengalami Krisis Pangan.
- b. Siaga 2 (dua):
- 1) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - 2) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Kelurahan yang mengalami Krisis Pangan.
- c. Waspada:
- 1) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - 2) jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Kelurahan yang mengalami Krisis Pangan.

Pasal 29

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di Daerah;
 - c. penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. penerapan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga yang terkait.

Pasal 30

Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

- (1) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir dan selesai.

Paraf Koordinasi Prodek Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Pemangku Daerah	Sekretaris Daerah

- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan tingkat Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah berakhir.

BAB V
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 33

- (1) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

Sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Paraf Koordinasi ProdiK Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pembina	Sekretaris Daerah

Pasal 35

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Wali Kota melaporkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pelaporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang telah sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pemaklusa	Sekretaris Daerah
		

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 41) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal ...

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
..., .../...

Paraf Koordinasi Produk Hukum Daerah		
Bagian Hukum	Perangkat Daerah Pembekas	Sekretaris Daerah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya. Salah satu tanggungjawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/ pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat. Hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan hak asasi yang paling mendasar. Presidential Commission on Hunger dengan tegas menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi atas Pangan dan gizi amat utama.

Kondisi obyektif di Kota Palu masih berkutat pada masalah gizi. Masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan pangan, kemiskinan, pendidikan, dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari level pusat sampai dengan daerah, dan masyarakat.

Selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Kota Palu dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhan.

Agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menjadi keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Selain itu, Daerah juga memiliki kewenangan untuk menangani Kerawanan Pangan Daerah serta pengadaan, pengelolaan. Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengatur mekanisme penetapan dan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar menjadi pedoman.

Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan cadangan pangan di wilayah Kota Palu untuk mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial, sekaligus menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat rawan pangan dan masyarakat miskin dan daerah lain yang membutuhkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan daerah” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyusutan jumlah” adalah kondisi fisik dari pangan pokok yang jumlah/volumenya tidak lagi sesuai dengan awalnya karena hilang, tercecer, tak berbentuk butir karena hancur yang disebabkan oleh penyebab mekanis atau organisme perusak. Yang dimaksud dengan “penurunan mutu” adalah kondisi fisik dan non fisik dari pangan pokok yang tidak lagi sesuai dengan asalnya karena adanya infeksi jamur, serangga, aroma dan warna yang berubah dari asalnya yang menyebabkan penurunan harga jualnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Yang dimaksud dengan “badan usaha milik daerah” adalah badan usaha milik daerah yang saat ini sudah ada dengan penyesuaian usaha pengelolaan cadangan pangan.

Pasal 10
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada standar Nasional Indonesia tentang ketentuan Gudang komoditi pertanian.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya paceklik yang hebat di wilayah Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan antara lain melalui bantuan pangan dan pelaksanaan bazar/ pasar murah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi yang terjadi diluar kemampuan pihak yang menyimpan cadangan pangan pemerintah daerah pada saat penyimpanan misalnya tempat penyimpanan (Gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya cadangan pangan.

Huruf c

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan pangan lokal/tradisional” adalah bahan pangan yang menjadi potensi lokal di wilayah Daerah dan dapat menjadi bahan pangan pengganti beras.

ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan Cadangan Pangan Masyarakat untuk mewujudkan lumbung masyarakat.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain Gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, dryer, dan cold strage.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa yang dibutuhkan tubuh.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masalah pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR...